PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAPPERIDA KOTA JAYAPURA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL
..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Jayapura..... 1

1. Sekretariat..... 2
 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..... 3
 1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan..... 4
 1.3 Sub Bagian Keuangan..... 5
2. Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus 6
 2.1 Sub Bidang Penyusunan Program..... 7
 2.2 Sub Bidang Pengendalian Pembangunan..... 8
 2.3 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan..... 9
3. Bidang Sosial Budaya..... 10
 3.1 Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat..... 11
 3.2 Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum..... 12
 3.3 Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan..... 13
4. Bidang Ekonomi..... 14
 4.1 Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi..... 15
 4.2 Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi..... 16
 4.3 Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan..... 17
5. Bidang Sarana dan Prasarana 18
 5.1 Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... 19
 5.2 Sub Bidang Perumahan dan Permukiman..... 20
 5.3 Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup 21
6. Bidang Riset dan Inovasi..... 22
 6.1 Sub Bidang Penelitian, Pembangunan Riset dan Inovasi Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya..... 23
 6.2 Sub Bidang Penelitian, Pembangunan Riset dan Inovasi Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing..... 24
 6.3 Sub Bidang Penelitian, Pembangunan Riset dan Inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan..... 25

1.2 Permasalahan Utama yang Dihadapi..... 26

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 29

2.1 Perencanaan Strategis..... 29

1. Sasaran Strategis..... 30
2. Indikator Kinerja Utama..... 31

3. 2.2 Program dan Sub Kegiatan..... 33

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 40

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kota Jayapura..... 40

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025..... 44

3.3 Perbandingan Target Akhir Renstra dengan Kinerja Tahun 2025 46

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 48

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan..... 50

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja..... 53

BAB IV PENUTUP..... 57

4.1 Kesimpulan..... 57

4.2 Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja..... 58

PENUTUP..... 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Jayapura

Mengacu pada Peraturan Peraturan WaLikota Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah), Bappeda merupakan unsur penunjang tugas Walikota Jayapura yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Riset dan Inovasi, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam Bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana kinerja Badan;
b. perumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi objektif Daerah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum pembangunan daerah;
c. perumusan kebijakan teknis, Riset dan Inovasi Daerah;
d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, Riset dan Inovasi dengan instansi/lembaga terkait;
e. pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, Riset dan Inovasi;
f. pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana Riset dan Inovasi;
g. pengevaluasian dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;

h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bantu oleh Sekretariat dan Kepala Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan meliputi urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kinerja;
b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya;
c. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan asset;
e. Penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan Badan;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Badan;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretaris membawahi :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(2) Sub Bagian Prencanaan dan Pelaporan; dan
(3) Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bagian diatas adalah :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang umum dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan administrasi kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pelaksanaan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;
e. Pelaksanaan administrasi umum lainnya;
f. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang perencanaan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan rencana kinerja Badan;
b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan.
d. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci
e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
f. penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

g. penyusunan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
h. penyusunan dan pengendalian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Badan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang pengelolaan keuangan Badan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sub bagian keuangan menpunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyusunan RKA dan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi aset;
d. Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Badan;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Badan;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

2. Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus

Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang

Pengendalian Program dan Otonomi Khusus meliputi menyusun program pembangunan dan Otonomi Khusus, mengendalikan pembangunan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus. Untuk melaksankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program dan Otonomi Khusus mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah dan Otonomi Khusus;
c. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah dan;
d. Pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan, dana Otonomi Khusus dan pembangunan lainnya;
e. Pengumpulan bahan dan admnistrasi progam bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
f. Pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
h. Pengkajian dan analisis permasalahan pelaksanaan pembangunan serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala sebagai bahan evaluasi.
j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Kepala Pengendalian Program membawahi :

a. Sub Bidang Penyusunan Program;
b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Penyusunan Program

Sub Bidang Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka penyusunan program meliputi mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, dan melakukan administrasi bantuan program pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Otonomi Khusus mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana program pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan Distrik, Kelurahan dan Kampung;
d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Daerah;
g. Pelaksanaan fasilitasi program pembangunan dari Pemerintah Atasan dan pihak lain;
h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang dalam rangka pengendalian pembangunan, meliputi mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian Program mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan pengendalian administrasi atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi pengendalian Pembangunan Daerah;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka evaluasi dan pelaporan, meliputi : melakukan evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, menilai dan melaporkan pelaksanaan pembangunan, mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis evalusi dan pelaporan serta menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas capaian kinerja pembangunan pembangunan daerah;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan secara berkala atas pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Sosial Budaya, meliputi kesejahteraan rakyat, pemerintahan umum, sosial dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang Sosial dan Budaya;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial dan kebudayaan;
f. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
g. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal;

h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum; dan
c. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan RakyatSub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat, meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan dan gizi, penanggulangan kemiskinan, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayan perempuan dan pemberdayan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesejahteraan rakyat;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pendidikan, kesehatan dan gizi;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan keluarga berencana, perlindungan anak dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat;

g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum, yang meliputi pemerintahan umum, pemerintahan bawahan, keuangan dan asset daerah, kependudukan, aparatur, komunikasi dan informatika, politik dan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, perpustakaan, pengarsipan, umum dan perlengkapan, pertanahan serta statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan umum, pemerintahan bawahan, kependudukan dan aparatur;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan keuangan dan aset, pertanahan, umum dan perlengkapan;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan politik dan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban;

f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan umum;
h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan sosial, keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, ketenagakerjaan, kesenian dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sosial dan kebudayaan;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, Pemantauan dan evaluasi pembangunan sosial, tenaga kerja dan keagamaan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kesenian dan kebudayaan;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan kebudayaan;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi, usaha ekonomi, ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dan kepariwisataan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan usaha ekonomi;
e. Penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama pembangunan dan pengembangan daya saing daerah;
f. Pelaksanaan teknis pengembangan usaha daerah yang meliputi kajian kelayakan kegiatan usaha daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), fasilitasi pembinaan administrasi usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), evaluasi kinerja kegiatan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
g. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
h. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;

i. Pelaksanaan teknis koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan didaerah;
j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ekonomi membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
b. Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi; dan
c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sumberdaya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi produksi;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan dan peternakan;
e. Pelaksanaan teknis koordinasi pengendalian inflasi daerah, kestabilan harga, ketersediaan sembilan bahan pokok serta koordinasi operasi harga pasar;

f. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
g. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perikanan dan sumber daya alam lainnya;
h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi produksi;
i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi

Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta jasa usaha lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan usaha ekonomi;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan industri dan perdagangan;
b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan Teknis kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan jasa usaha lainnya;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan usaha ekonomi;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi dalam rangka melakukan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif serta pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi kreatif;
d. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup koordinasi pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan usaha daerah;

f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kepariwisataan;
g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi kreatif dan kepariwisataan;
h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum dan penataaa ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan Prasana Wilayah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur wilayah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalia dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup;

f. Pengkajian dan analisis permasalahan pembangunan di bidang sarana dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah pemecahaannya;
g. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman; dan
c. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-3 Sub Bidang diatas adalah :

Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah, utilitas perkotaan, sumber daya air dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan utilitas perkotaan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sumber daya air;
e. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan penataan ruang;

f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan perumahan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan kumuh, kawasan khusus dan strategis lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perumahan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan

mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan sarana prasarana perhubungan, telekomunikasi, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perhubungan dan transportasi;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan;
e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Riset dan Inovasi meliputi menganalisis data dan informasi pembangunan daerah dan melakukan kajian pengembangan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
b. Pengumpulan bahan data dan penyusunan analisis data hasil pelaksanaan program pembangunan;

c. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah, Riset dan Inovasi;
d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Riset dan Inovasi untuk kepentingan pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang;
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang kepada atasan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi membawahi :

a. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi, Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
b. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing; dan
c. Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.

Adapun tugas dan fungsi dari ke-tiga Sub Bidang dimaksud, adalah :

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Sub Bidang riset dan inovasi Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data, pengembangan riset dan inovasi bidang politik, hukum, pemerintahan, sosial dan kebudayaan dalam rangka pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Litbang Politik, Hukum, Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang politik, hukum, pemerintahan, sosial dan budaya ;

c. Pengolahan, analisis dan rekomendasi telaahan hasil kajian;
d. Penyampaian Hasil penelitian, pembangunan riset dan inovasi kepada pimpinan;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing.

Sub Bidang riset dan inovasi, Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data, pengembangan riset dan inovasi bidang perekonomian, keuangan dan daya saing daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Riset dan Inovasi, Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang Perekonomian, Keuangan dan Daya Saing;
c. Pengolahan, analisis dan rekomendasi telaahan hasil kajian dan;
d. Penyampaian hasil riset dan inovasi kepada pimpinan;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan.

Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi infrastruktur dan Utilitas Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis data riset dan inovasi bidang infrastruktur wilayah dan utilitas perkotaan dalam rangka

pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang penelitian, pembangunan riset dan inovasi Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
b. Pengumpulan bahan data dan pelaksanaan survey di bidang Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan;
c. Pengolahan, analisa dan rekomendasi telaahan hasil kajian;
d. Penyampaian hasil riset dan inovasi kepada pimpinan;
e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Berikut gambaran keadaan SDM pada Bappeda Kota Jayapura berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, dan Esalon.

Tabel 1.1
Keadaan SDM Bappeda Kota Jayapura
Menurut Pendidikan

No.	Strata	Jumlah
1.	S3	2 Orang
2.	S2	16 Orang
3.	S1	32 Orang
4.	D III	3 Orang
5.	SLTA	10 Orang

Sumber Data: Nominatif Pegawai Bappeda Per- Desember 2025

Tabel 1.2.
Keadaan SDM Bappeda Kota Jayapura
Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	8 Orang
2.	III	34 Orang
3.	II	8 Orang
4.	IX	4 Orang
5.	VII	1 Orang
6.	V	2 Orang

Sumber Data: Nominatif Pegawai Bappeda Per- Desember 2025

Tabel 1.3.
Keadaan SDM Bappeda Kota Jayapura
Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	II	1 Orang
2.	IIIa	1 Orang
3.	IIIb	5 Orang
4.	IVb	18 Orang

Sumber Data: Nominatif Pegawai Bappeda Per- Desember 2025

1.2. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bappeda Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya sinkronisasi Pusat-Daerah sehingga program dan dokumen perencanaan daerah dan nasional belum sepenuhnya selaras.
2. Partisipasi stakeholder terbatas dalam musrenbang sehingga belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi semua pihak, terutama masyarakat akar rumput dan kelompok rentan.
3. Monitoring dan evaluasi yang masih lemah sehingga monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan belum efektif untuk mendorong perbaikan kebijakan. Demikian pula SAKIP belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat ukur kinerja perencanaan pembangunan.
4. Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis data dan bukti yang akurat, sehingga perencanaan masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya menggunakan data spasial, statistik sektoral, dan BIG Data sebagai basis keputusan. Tidak adanya integrasi data dan keterbatasan kapasitas integrasi data dari berbagai OPD menyebabkan perencanaan tidak optimal.
5. Pemanfaatan instrumen perencanaan, seperti penjabaran kinerja melalui mekanisme cascading, crosscutting, dan pohon kinerja, masih belum optimal di tingkat perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, serta program/kegiatan tidak sepenuhnya terintegrasi, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah berpotensi tidak efektif dan kurang terukur secara akuntabel.

6. Adanya keterbatasan kompetensi teknis berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan.
7. Masih kurangnya inovasi dalam perencanaan pembangunan sehingga pengembangan metode perencanaan inovatif seperti perencanaan berbasis zona ekologi, Zona kawasan terpadu, berdasarkan distrik, dan penganggaran yang responsif gender belum berjalan optimal.
8. Belum adanya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam implementasi pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan utama tersebut, dilakukan dengan meningkatkan Koordinasi – Integrasi – Sinkronisasi – Simplefikasi antar bidang, sekretariat maupun dengan OPD teknis.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, pembangunan diarahkan pada terbangunnya Tata Kepemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu sasaran pelaksanaan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura 2025-2029 diarahkan pada "Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Melalui Transformasi Digital Dengan Reformasi Birokrasi dengan sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima".
2. Dalam mendukung Tata Kepemerintahan yang baik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura 2025-2029 diarahkan juga untuk "Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah" dengan sasaran "Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional".

1) <u>Sasaran Strategis</u>

Untuk mendukung pencapaian tujuan, Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas dengan dukungan Riset dan Inovatif, Bappeda Kota Jayapura Menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/hendak capai oleh Bappeda Kota Jayapura yaitu :

1 Meningkatnya Kinerja Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional.

2 Meningkatnya Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional.

Guna pencapaian sasaran strategis dimaksud, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu : spesifik, dapat diukur, dapat disetujui, realistis, dapat dicapai

namun menantang, memiliki batas waktu pencapaian dan dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi.

2) Indikator Kinerja Utama

IKU Kepala Bappeda bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh Instansi di Pemerintah Kota Jayapura maupun Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat. Penetapan target tahun 2025 dalam Renstra Bappeda Tahun 2025-2030 mempertimbangkan capaian tahun 2024 dan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. IKU Bappeda tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura sebesar 95%
2. Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Kota Jayapura sebesar 30%
3. Kategori Nilai SAKIP Bappeda sebesar 73,47%
4. Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan sebesar 100%
5. Tingkat Konsistensi antar dokumen Perencanaan sebesar 100 %.
6. Persentase Tingkat Inovasi Daerah Kota Jayapura sebesar 20%

2.2 Program dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada sasaran dan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, Beppeda merencanakan 4 (Empat) program dan 37 sub kegiatan. Anggaran yang dikelola dalam APBD Murni tahun 2025 sebesar Rp. **15.236.502.000,-.** dan mengalami perubahan naik menjadi sebesar **Rp. 16.046.906.596,- .** Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Program, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
A	**Belanja Operasi**		**15.135.651.000**	**15.852.857.596**
B	**Belanja Modal**		**100.851.000**	**194.049.000**
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota**		**6.363.400.000**	**6.772.885.396**
	1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.289.400.000	5.556.536.996
	2)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	109.148.000	116.536.000
	3)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	71.497.000
	4)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.600.000	6.600.000
	5)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	234.636.200	229.096.800
	6)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.737.000	42.737.000
	7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.000.000	203.000.000
	8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.390.000	72.590.000
	9)	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.156.000	3.156.000
	10)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasultasi SKPD	209.774.000	278.324.000
	11)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.770.000	41.770.000
	12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.788.800	151.041.600
2.	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**5.020.000.000**	**4.990.425.000**
	1)	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Derah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.000.000.000	1.346.507.000
	2)	Sub Kegiatan Koordinasi	320.000.000	349.263.000

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
		Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya		
	3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Kabupaten / Kota	700.000.000	603.062.000
	4)	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	100.000.000	89.450.000
	5)	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	500.000.000	354.609.000
	6)	Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000	570.000.000
	7)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	700.000.000	678.056.000
	8)	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	700.000.000	705.058.000
	9)	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000	294.420.000
3.	**Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**2.903.102.000**	**3.599.351.200**
	1)	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70.000.000	44.674.000
	2)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	300.000.000	371.449.000
	3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	508.102.000	508.102.000

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
		Pembangunan Manusia		
	4)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	300.000.000	353.149.000
	5)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	350.000.000	359.112.000
	6)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000	265.692.400
	7)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	250.000.000	250.000.000
	8)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	640.000.000
	9)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	300.000.000	300.000.000
	10)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	175.000.000	107.540.000
	12)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	400.000.000	399.632.800
4).	**Program Riset dan Inovasi Daerah**		**950.000.000**	**684.245.000**

No	Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
	1)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah	100.000.000	71.370.000
	2)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik Baik Kepada Pelaku Inovasi dan Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi	125.000.000	80.150.000
	3)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah	300.000.000	175.754.000
	4)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah	175.000.000	150.000.000
	5)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penataan Basis Data Riset dan Inovasi	250.000.000	206.971.000
JUMLAH TOTAL			**15.236.502.000**	**16.046.906.596**

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan oleh Walikota Jayapura. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh bidang dan pegawai di Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja Kepala Bappeda merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan target sebagai tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indokator	Target Tahun 2025
01.	Meningkatnya kinerja pemerintah yang akuntabel dan profesional	Indeks Komponen Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	95%
		Nilai Komponen : - Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura - Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	- 19,28% - 17,35%
		Nilai SAKIP Bappeda	73,47%
02.	Meningkatnya keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional	Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	100%
		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	100%
		Persentase Tingkat Inovasi Daerah	20%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bappeda Kota Jayapura

Kinerja Kepala Bappeda tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis. Kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun Pertama Rencana strategis Bappeda Tahun 2025-2030, target dan realisasi dapat disajikan dalam tabel 3.1. s/d 3.6. dibawah ini.

Tabel 3.1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator	Target 2025	Formula	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Keterangan
01.	Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	95%	IAPP = Nilai Akhir/Nilai Maksimum x 100	98,45%	98,37%	
02.	Nilai Komponen : - Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura - Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	- 19,28% - 17,35%	Penilaian dari kemenpanRB	- 19,61 - 17,73	100% 100%	Penilaian thn 2024, thn 2025 belum keluar
03.	Nilai SAKIP Bappeda	73,47%	Sesuai Hasil Evaluasi Inspektorat	76,40	100%	Realisasi thn 2024, thn 2025 blm keluar

04.	Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	100%	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD yang Tercapai dibagi Jumlah Keseluruhan Indikator Tujuan, Sasaran dan Program dikali 100	97 %	97 %	
05.	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	100%	Jumlah Program dalam RPJMD yang terakomodir dlm RKPD dan yang terlaksana dibagi keseluruhan jumlah Program dalam RPJMD dikali 100	98 %	98 %	
06.	Persentase Tingkat Inovasi Daerah.	20%	Jumlah Inovasi yang sesuai Kriteria Inovasi Daerah dibagi Jumlah Keseluruhan Inovasi Daerah kali seratus	9,09,%	45,45%	
		Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja			91,26%	

Untuk capaian realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi kinerja dibawah.

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No.	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi
01.	Kategori Nilai SAKIP	76,40%	Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	98,45%
02.	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan antara RPD dengan RKPD yang terlaksana.	98,5%	Nilai Komponen : - Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura - Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	 - 19,61% - 17,73%
03.	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan.	97%	Nilai SAKIP Bappeda	76,40
04.	Persentase Data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	45%	Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	97 %
05.	Persentase OPD Berinovasi	11%	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	98 %
06.			Persentase Tingkat Inovasi Daerah.	9,09,%
	Tingkat Capaian Kinerja	83,45%		91,26%

Sementara untuk perbandingan target akhir Renstra Tahun 2025-2029 dengan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3.
Perbandingan Target Akhir Renstra dengan Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja
01.	Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	*100*	98,45%	98.45%
02.	Nilai Komponen : - Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	- 30%	- 19,61%	- 65,37%

	- Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	- 30%	- 17,73%	- 59,1%
03.	Nilai SAKIP Bappeda Pembangunan.	78,25	76,40	97,64%
04.	Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	100	97 %	97%
05.	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	100	98 %	98%
06.	Persentase Tingkat Inovasi Daerah	100	9,09,%	9,09%

Tabel 3.4.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator	Target 2025	Tingkat Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
01.	Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	95%	98.45%	100%	Sangat Efisien
02.	Nilai Komponen : - Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura - Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	 - 19,28% -17,35%	 - 65,37% - 59,1%	 100%	Sangat Efisien (menggunakan data tahun 2024)
03.	Nilai SAKIP Bappeda Pembangunan	73,47%	97,64%	100%	Sangat Efisien (menggunakan data tahun 2024)
04.	Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	100%	97%	100%	Kurang Efisien
05.	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	100%	98%	100%	Kurang Efisien
06.	Persentase Tingkat Inovasi Daerah	20%	9,09%	100%	Kurang Efisien

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Analisa Penyebab
01.	Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	95%	98,45%	Sudah terpenuhi Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura.
02.	Nilai Komponen : - Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura - Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura	- 19,28% -17,35%	19,61% 17,73%	Nilai thn 2024, thn 2025 belum keluar dari MenpanRB : - belum maksimalnya koordinasi yg substansi secara kontinue. - masih kurangnya pemahaman menentuka indikator kinerja yg memenuhi kriteria SMART sesuai tingkatan pengampuhnya.
03.	Nilai SAKIP Bappeda Pembangunan.	73,47%	76,40%	Masih menggunakan realisasi indikator kinerja tahun 2024. - Perlu terus membangun pemahaman utk menimplementasikan indikator kinerja sesuai tupoksi bidang.
04.	Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	100%	97 %	- Data capaian kinerja belum sepenuhnya diperoleh dari OPD. - Ada target kinerja yg belum tercapai.
05.	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	100%	98 %	- Program yang direncanakandan dilaksanakan tidak ada di RPD - OPD Kurang mempedomasi RPD dan Resntra dlm menginput Renja dlm Aplikasi SIPD - Adanya kebijakan Pimpinan di luar RPD.
06.	Persentase Tingkat Inovasi Daerah	20%	9,09,%	Belum terpenuhinya Realisasinya dikarenakan Sangat :

				- kurang OPD berinovasi - Dukungan data inovasi dari OPD - Belum adanya pemahaman yg menyeluruh tentang Inovasi.

Tabel 3.6.
Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	
Nilai SAKIP Bappeda Pembangunan.	73,47%	76,40%		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota**
			1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			3)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			4)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
			5)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
			6)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			9)	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			10)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasultasi SKPD
			11)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak

				Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
			12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Indeks Aspek Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura 2. Nilai Komponen : -Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura. -Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda Kota Jayapura 3. Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	95% - 19,28% - 17,35% 100%	98,45% - 19,61% - 17,73% 98%	**2.**	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
			1)	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Derah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
			2)	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
			3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Kabupaten / Kota
			4)	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan
			5)	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
			6)	Sub Kegiatan Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			7)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			8)	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
Tingkat Capaian Target Kinerja Pembangunan	100%	97%	**3.**	**Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
			1)	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

				Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			2)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
			3)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			4)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			5)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			6)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			7)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			8)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			9)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
			10)	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

			11)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Persentase Tingkat Inovasi Daerah	20%	9,09%	4).	**Program Riset dan Inovasi Daerah**
			1).	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah
			2).	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik Baik Kepada Pelaku Inovasi dan Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Kepada Pelaku Inovasi
			3).	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah
			4).	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah
			5).	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penataan Basis Data Riset dan Inovasi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Bappeda tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Capaian kinerja Bappeda tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan "berhasil",karena capaian rata-ratanya sebesar 91,26% meningkat dari tahun lalu sebesar 83,45%, dengan kategori cukup memuaskan.

4.2 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Dalam mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan yakni :

a. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
b. meningkatkan koordinasi secara interen di lingkungan Bappeda.
c. Merancang sistem pengumpulan data kinerja dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
d. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Bappeda Kota Jayapura Tahun 2025 ini, masih banyak kekurangan sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnan Laporan ini. Harapkan kami, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi (LAKIP) Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Kota Jayapura.

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Bappeda Kota Jayapura Tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kepala Bappeda Kota Jayapura

Dr. Robby Keppas Awi, SE.,MM.
Pembina Utama Muda
Nip.19730118 200312 1 003